



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 584 – BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN EKA AFLIANI, A.Md.Keb NIP. 19800528 201409 2 002
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA, III/a DARI JABATAN BIDAN PELAKSANA
LANJUTAN PADA PUSKESMAS TALUN DINAS KESEHATAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN PADA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.251 - BKPPD tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Eka Afliani NIP. 19800528 201409 2 002, Pangkat/Gol. Ruang Pegatur, II/c Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan dengan angka kredit 70,972 (tujuh Puluh koma sembilan tujuh dua);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Eka Afliani, A.Md.Keb NIP. 19800528 201409 2 002, yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Eka Afliani, A.Md.Keb NIP. 19800528 201409 2 002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda III/a Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800/4528-Sekret/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Usulan Pembebasan dari Jabatan Fungsional Bidan;

2. Surat pengunduran diri Eka Afliani, A.Md.Keb NIP. 19800528 201409 2 002 Jabatan Bidan Pelaksana Lanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Eka Afliani, A.Md.Keb NIP. 19800528 201409 2 004, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda, III/a dari Jabatan Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 101,507 (seratus satu koma lima nol tujuh) dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Pengelola Kepegawaian beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.